



PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Alimin bin Abidin , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Petabeang, Desa Kayu Angin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I;**

Saharia binti Nawir, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Petabeang, Desa Kayu Angin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II;**

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register Nomor 642/Pdt.P/2016/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nawir, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tappalang, bernama Abd.Rahman, dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Yunus dan Abd. Rahim;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Padliah A binti Nawir, umur 12 tahun.
 2. Wahdia binti Nawir, umur 10 tahun.;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Malunda;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Alimin bin Abidin dengan Pemohon II, Saharia binti Nawir yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Tammalassu, Desa Kayu Angin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 07 Nopember 2016

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605041503080741, tanggal 08 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Yunus bin Guce**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi tahu akad nikahnya dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd.Rahman sebagai Imam Masjid Tappalang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nawir selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh M. Yunus dan Abd. Rahim dengan mahar 20 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;
- 2. **Abd.Rahim bin Palalla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju pada tahun 2003 yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tappalang bernama Abd.Rahman;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nawir;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Yunus dan Abd. Rahim dengan mahar berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh Abd.Rahman sebagai Imam Masjid Tappalang, dengan wali nikah adalah Nawir selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh M. Yunus dan Abd. Rahim, dengan mahar berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Padliah A binti Nawir, umur 12 tahun.
2. Wahdia binti Nawir, umur 10 tahun.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama M. Yunus bin Guce dan saksi 2 bernama Abd.Rahim bin Palalla, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nawir yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tappalang bernama Abd.Rahman, dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Yunus dan Abd. Rahim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak mengurus Buku Nikahnya setelah proses pernikahan selesai dengan cara melaporkan peristiwa nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Alimin bin Abidin dengan Pemohon II Saharia binti Nawir yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Daenginna, Desa Daenginna, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Muhammad As'ad

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.642/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)